

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.”

Hutan sebagai salah satu aset strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup penduduk Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berperan dalam mendukung keseimbangan ekosistem, namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan, hutan menjadi sumber daya yang bernilai karena mendukung aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi secara berkelanjutan.¹ Oleh sebab itu, keberadaan dan kelestarian hutan perlu dijaga agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh setiap generasi.

Sebagai komponen utama dalam keselarasan ekosistem, hutan menyumbang kontribusi signifikan untuk kelangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan. Peran hutan dalam menjaga stabilitas ekosistem menjadikannya sebagai komponen penting yang harus dipelihara kelestariannya. Selain itu, hutan juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keseimbangan lingkungan secara global, sehingga pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan internasional.²

¹ Silva Samantauli et al., “Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal logging* Di Kawasan Taman Nasional Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya” 2, no. 3 (2023): 234-41.

² Pieter Agustinus and Mikael Rondo, “Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus *Illegal logging* Di Indonesia” 3, no. 4 (2022).

Hutan juga termasuk salah satu elemen penting dalam sistem lingkungan hidup karena memiliki fungsi ekologis yang sangat vital bagi keberlangsungan ekosistem. Keberadaan hutan berperan dalam menjaga stabilitas ekosistem melalui kemampuannya dalam mengatur siklus udara, air, dan tanah.³ Vegetasi hutan dapat menyediakan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup serta menyerap karbon dioksida, sehingga keberadaannya berkontribusi terhadap kualitas lingkungan yang sehat.

Hutan menjadi kawasan ekosistem alami yang dihuni oleh berbagai spesies tumbuhan dan satwa yang membentuk suatu keanekaragaman hayati yang beragam. Kawasan hutan di Indonesia dikenal memiliki kekayaan spesies yang melimpah, termasuk berbagai spesies endemik yang memiliki nilai ekologis tinggi.⁴ Keanekaragaman hayati tersebut berperan dalam menjaga stabilitas ekosistem serta mendukung proses alami seperti penyerbukan, penyebaran biji, dan regenerasi vegetasi.

Dalam aspek tata air, hutan memiliki fungsi sebagai daerah resapan yang mampu menyimpan air dalam jumlah besar. Sistem perakaran pohon membantu optimalisasi resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan yang bisa memicu erosi. Kondisi itu berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan kestabilan aliran sungai, terutama pada musim kemarau maupun musim hujan.⁵ Selain itu, hutan juga memiliki kontribusi dalam menjaga kesuburan tanah yang tentu dalam hal ini berkaitan erat dengan aspek tata air tersebut.

Dari sisi ekonomi, hutan menyediakan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Produk hutan tidak hanya berupa kayu, melainkan juga mencakup hasil hutan non-kayu seperti getah, madu, dan rotan serta tanaman obat.⁶

³ Dian Anggreini Djamadi et al., "Analisis Struktur Vegetasi Hutan Mangrove Di Pesisir Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo," *Journal of Marine Research* 13, no. 2 (2024): 319–27.

⁴ Rahmawati A Damiti et al., "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi Dan Kerusakan Lingkungan : Tinjauan Literatur," *Botani : Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis* 2, no. 2 (2025): 176–88.

⁵ Mafrihatul Khasanah et al., "Alih Fungsi Lahan Resapan Air Menjadi Pemukiman Di Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Kelurahan Cipageran Dan Kelurahan Citeureup)," *Jurnal Caraka Prabhu* 6, no. 2 (2022): 164–75.

⁶ M. E. S. Zainal Abidin, *Valuasi, Manfaat, Dan Keberlanjutan Jasa Air Bersih Berbasis Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan* (Greenbook Publisher, 2025).

Pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi salah satu penopang masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kawasan sekitar hutan.

Hutan juga memiliki nilai sosial dan budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat adat, hutan merupakan bagian dari identitas dan sistem kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan mencerminkan keberiringan antara manusia dan alam.

Dalam konteks global, hutan berperan dalam menjaga kestabilan kondisi hawa atau cuaca dengan fungsi dalam menyerap dan menyimpan karbonnya. Fungsi ini menjadikan hutan bak unsur penting pada komposisi penyangga kehidupan bumi.⁷ Interaksi antara hutan dengan komponen lingkungan lainnya menunjukkan bahwa keberadaan hutan tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

Hutan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim mikro pada suatu wilayah. Keberadaan vegetasi hutan mampu menurunkan suhu udara melalui proses evapotranspirasi serta memberikan efek peneduhan yang signifikan. Kondisi ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan stabil, khususnya pada kawasan yang memiliki tutupan hutan yang luas.⁸

Fungsi hutan yang lain adalah sebagai penyerap dan penyimpan karbon (*carbon sink*) yang sangat efektif. Kemampuan hutan dalam menyerap karbondioksida melalui proses fotosintesis menjadikannya sebagai salah satu komponen utama dalam mitigasi perubahan iklim. Bahkan, ekosistem tertentu seperti hutan *mangrove* memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan daratan pada umumnya.⁹

Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, keberadaan hutan menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan luas tutupan hutan dinilai dapat dijadikan strategi penting dalam upaya untuk menekan laju perubahan

⁷ Muhamad Imam Ngasim, "Hutan Dan Masa Depan Iklim Global: Dari Penyerap Karbon Hingga Penyelamat Kehidupan," *GreenWood: Buletin Ilmu Kehutanan* 1, no. 1 (2025): 1–13.

⁸ *ibid.*

⁹ Reza Hanafi Lubis and Nirmadarningsih Hiya, "Integrasi Aspek Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi, Dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat," *Majalah Ilmiah Methoda* 14, no. 2 (2024): 256–60.

iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hutan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan, baik di tingkat lokal maupun global.

Hutan berperan juga dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk dalam mengurangi pencemaran udara dan menjaga kestabilan atmosfer. Vegetasi hutan mampu menyerap berbagai zat pencemar serta partikel berbahaya yang terdapat di udara, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara yang berdampak langsung pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁰

Peran hutan dalam sistem lingkungan tidak bisa mandiri, tetapi harus berkaitan bersama komponen ekosistem lain serupa dengan tanah, air, juga atmosfernya. Interaksi tersebut membentuk suatu sistem yang kompleks dan saling bergantung, sehingga perubahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Ini memperlihatkan bahwasanya keberadaan hutan mempunyai letak krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hutan merupakan elemen esensial untuk kehidupan semua makhluk juga. Perkembangannya, berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan alam turut pasti memengaruhi kondisi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memunculkan berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius mengingat masih masifnya berbagai bentuk tindak kejahatan di bidang kehutanan, seperti pembalakan liar, aktivitas pertambangan ilegal, serta pembukaan perkebunan tanpa izin. Berbagai tindakan tersebut bukan saja mengakibatkan kemudaratatan bagi negara dari aspek perekonomian, namun menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan hidup serta terganggunya kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, kerusakan hutan yang terus terjadi turut berkontribusi terhadap meningkatnya pemanasan global

¹⁰ Muhammad Lukman et al., "Peran Infrastruktur Hijau Perkotaan Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Jakarta," *Jurnal Unitek* 17, no. 1 (2024): 12–22.

yang saat ini telah menjadi persoalan penting, baik pada tingkat nasional maupun regional.

Fenomena pembalakan liar merupakan salah satu diantara bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup yang memiliki dampak multidimensi, baik terhadap ekosistem hutan, ekonomi negara, maupun kesejahteraan masyarakat. Aktivitas penebangan liar yang tidak disertai izin resmi dari pihak berwenang menyebabkan menurunnya fungsi ekologis hutan, mempercepat laju deforestasi, dan meningkatkan potensi bencana alam.¹¹ Dari aspek ekonomi, praktik *illegal logging* turut merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari hasil hutan yang tidak tercatat dan tidak melalui mekanisme perizinan yang sah. Oleh sebab itu, kejahatan ini diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena dampak destruktifnya yang luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pengerusakan alam menunjukkan perkembangan yang makin luas dan rumit. Aktivitas tersebut tidak saja terjadi pada kawasan hutan produksi, melainkan telah memasuki wilayah hutan lindung maupun hutan pelestarian yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Perusakan hutan kini berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memiliki dampak sangat besar serta melibatkan berbagai pihak, baik dalam sampai ke luar negeri. Dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan karena mengancam kelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan terhadap perusakan hutan perlu dilakukan secara serius dan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang tegas serta luar biasa.

Fenomena perusakan alam yang semakin meluas tersebut tidak hanya menjadi permasalahan pada tingkat nasional, tetapi juga mulai dirasakan dampaknya di berbagai daerah yang memiliki kawasan hutan dengan fungsi strategis. Setiap daerah dengan karakteristik geografis dan kondisi hutannya masing-masing menghadapi tekanan yang berbeda-beda, baik akibat aktivitas manusia maupun

¹¹ Nasir Wirawan Sinaga and Sodikin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Illegal logging*: Kajian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 21–30, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3746>.

perubahan lingkungan. Salah satunya di kawasan hutan Kabupaten Sumedang, yang turut menghadapi berbagai tekanan terhadap kelestarian hutan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kehutanan memiliki dimensi yang luas dan bersifat kontekstual, sehingga perlu dipahami secara lebih spesifik pada tingkat daerah untuk mengetahui bentuk, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Dampak dari degradasi kawasan hutan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari kondisi lahan kritis. Berdasarkan data penetapan lahan kritis nasional sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, Kabupaten Sumedang tercatat memiliki lahan kritis seluas 1.236,01 Ha dan lahan sangat kritis seluas 4.293,11 Ha, sehingga total lahan kritis dan sangat kritis mencapai 5.529,12 Ha.¹² Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan di wilayah Kabupaten Sumedang, yang salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas perambahan hutan dan *illegal logging*.

Tingkat kritikalitas lahan di Kabupaten Sumedang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang memiliki karakteristik wilayah yang sebanding. Kabupaten Garut, misalnya, memiliki lahan kritis seluas 235,99 Ha, sementara Kota Bandung tercatat sebesar 837,42 Ha dan Kabupaten Sukabumi hanya sebesar 104,97 Ha.¹³ Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat degradasi lahan di Kabupaten Sumedang berada pada tingkat yang signifikan dan patut mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam konteks perlindungan kawasan hutan.

¹²“https://citarumharum.jabarprov.go.id/eusina/uploads/docs/renaksi_ppk_das.pdf?utm_source=,” n.d.

¹³ *ibid.*

Tabel 1.1 Data Penetapan Lahan Kritis Nasional

NO.	KAB/KOTA	KEKRITISAN LAHAN		TOTAL
		KRITIS	SANGAT KRITIS	
1.	Kab. Garut	235,99		235,99
2.	Kota Bandung		837,42	837,42
3.	Kab. Sukabumi	13,47	91,50	104,97
4.	Kab. Sumedang	1.236,01	4.293,11	5.529,12

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis dari SK MenLHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 Tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Pengurusan hutan secara kontinu harus memprioritaskan fungsi dan kelestariannya, mengingat hutan sebagai amanah yang tak terpisahkan dari hubungan manusia, khususnya bagi generasi mendatang. Pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan hutan wajib dilakukan dengan menjaga kesinambungan ekosistemnya itu sendiri. Sementara itu, pengerusakan hutan akibat pembalakan liar, sebagai salah satu kejahatan lingkungan, menjadi hambatan besar dalam membangun tata pengelolaan hutan Indonesia yang mendukung kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

Pemerintah telah mendelegasikan wewenang pengelolaan hutan kepada pengusaha atau pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dengan ketentuan bahwa pengelolaan tetap menekankan pemeliharaan, dan pemanfaatan sektor kehutanan. Sektor ini berpotensi besar menghasilkan devisa negara, asalkan kelestarian hutan tetap dijaga.

Pemegang HPH, yang merupakan korporasi berbadan hukum baik swasta atau milik pemerintah, secara yuridis dibebani tanggung jawab melalui izin tersebut untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan hutan. Tanggung jawab ini

¹⁴ Rendi Kusmadi et al., "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi *Illegal logging* Di Kabupaten Konawe (Suatu Studi Di Polres Konawe)," *Jurnal Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 27–30.

disertai kewajiban meningkatkan devisa negara melalui biaya pemanfaatan sumber daya hutan, seperti dana reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Kasus perusakan hutan tidak hanya meliputi areal HPH, tetapi juga hutan tanpa beban HPH, areal HPH yang masa berlakunya telah habis, perambahan di luar program Tebang Pilih Indonesia, penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan, serta areal HPH yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerusakan ini pun merembet ke kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Dari banyaknya kasus *illegal logging* yang ditangani oleh Kepolisian Resor Sumedang salah satunya terjadi di wilayah Petak 12A1 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Keredok, Blok Gunung Cangkuang, di bawah naungan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang. Dalam kasus ini, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MS (37) yang diduga melakukan kegiatan penebangan liar terhadap pohon-pohon di kawasan hutan negara. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 70 batang kayu jenis sonokeling dan sonobrit sebagai barang bukti, yang berasal dari kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian, pelaku menebang kayu tanpa izin dan berencana menjual hasil tebangan tersebut kepada pengepul lokal untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kasus *illegal logging* lainnya di Kabupaten Sumedang dilaporkan oleh JPNN, di mana aparat Polres Sumedang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kayu hasil pembalakan liar menggunakan sebuah mobil pikap. Berdasarkan keterangan kepolisian, kendaraan tersebut sempat melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan di jalan raya, namun akhirnya berhasil dihentikan setelah dilakukan pengejaran oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah kayu gelondongan tanpa dokumen sah pada wilayah Kecamatan Jatinunggal. Pelaku alhasil membawa kayu ilegal tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau SKSHH, seperti halnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Dara Salsabila, "Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terindikasi Tumpang Tindih Dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan," *Jurnal Pertanahan* 14, no. 2 (2024): 159–73.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang telah dilakukan sejauh ini dinilai belum berhasil menciptakan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat Indonesia secara luas. Di kawasan hutan Sumedang, tercatat 10 kasus *illegal logging* selama periode 2021-2025. Kasus-kasus tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari yang berhasil ditangkap dan diproses oleh aparat penegak hukum setempat, padahal kenyataannya masih banyak pelanggaran *illegal logging* yang terus berlangsung di kawasan hutan tersebut.¹⁶

Fenomena *illegal logging* di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa aktivitas perusakan hutan masih berlangsung secara masif dan berulang, baik dalam bentuk penebangan liar secara individual maupun dalam skala yang lebih terorganisir. Kawasan hutan di Sumedang memiliki bentang yang luas, mencakup wilayah-wilayah seperti Jatigede, Cimalaka, hingga Tanjungsari, yang sebagian besar berada di bawah pengelolaan Perhutani. Kondisi geografis tersebut, ditambah dengan lemahnya pengawasan di lapangan, membuka peluang terjadinya praktik penebangan dan peredaran kayu ilegal. Meskipun aparat kepolisian dan pihak Perhutani telah beberapa kali melakukan tindakan represif berupa penangkapan pelaku dan penyitaan kayu hasil tebangan liar, kenyataannya kasus serupa terus muncul dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pola penegakan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun dalam menekan rantai kejahatan kehutanan dari hulu hingga hilir.

Berbagai upaya penanganan perusakan hutan telah dilakukan sejak lama, namun efektivitasnya masih rendah dan hasil yang dicapai belum optimal. Tindak pidana di bidang kehutanan saat ini menimbulkan tantangan yang kompleks untuk diatasi. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya penandaan batas kawasan hutan, rendahnya intensitas serta efektivitas patroli dan pengawasan, keterbatasan serta kurangnya profesionalisme tenaga dan sarana pengamanan hutan, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum, penegakan hukum yang tidak tegas

¹⁶ “Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ipda Hendri Jontara Selaku Ketua Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Hari Jum’at 14 November 2025 Di Polres Sumedang,” n.d.

terhadap pelaku, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai nilai krusial sumber daya hutan bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Kasus lain yang mencerminkan kompleksitas *law enforcement* pada tindakan penebangan liar yang masih terjadi di wilayah Polres Sumedang. Bersumber pada pemberitaan dari Jabar Ekspres (14 Agustus 2025), dua pejabat Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sumedang dalam perkara dugaan tindak pidana *illegal logging* yang disertai unsur korupsi. Kedua pejabat tersebut diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan pemanfaatan kayu hasil pembukaan kawasan hutan yang terdampak proyek Tol Cisumdawu. Modus yang dilakukan meliputi penggelapan hasil produksi kayu serta penyalahgunaan dana pemanfaatan kayu, termasuk biaya penebangan dan pengangkutan, yang seharusnya disetorkan ke kas negara melalui Perhutani. Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 2,18 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan penebangan liar tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, kendatipun juga membuka peluang terjadinya kejahatan korupsi struktural yang melibatkan aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga mempertegas pentingnya optimalisasi penegakan hukumnya.

Dalam rangka menanggulangi maraknya praktik penebangan liar tersebut, pemerintah telah mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berisi ketentuan pidana bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perusakan hutan secara tidak sah. Undang-undang ini menjadi instrumen penting, khususnya bagi kepolisian pada saat akan menindak baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku *illegal logging*.¹⁷ Namun, dalam implementasinya di lapangan, penegakan hukum terhadap tindakan merugikan ini masih menghadapi banyak hambatan, antara lain keterbatasan SDM dan sarana fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan, serta masih adanya

¹⁷ Muhammad Anis et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang *Illegal logging* Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–92, <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

oknum aparat yang terlibat dalam praktik perusakan hutan sebagaimana terlihat pada kasus Perhutani KPH Sumedang.

Pembalakan liar telah meruak menjadi kejahatan dengan efek yang luar biasa dan terkoordinasi. Maka dari itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat praktik *illegal logging* di Kabupaten Sumedang tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berkaitan langsung dengan lemahnya implementasi hukum yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan, stabilitas sosial, dan integritas institusi penegak hukum. Ketidakefektifan penegakan hukum yang berlangsung saat ini dapat memperparah kerentanan kawasan hutan, membuka peluang munculnya jaringan kejahatan yang lebih terorganisasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat yang berwenang. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan memperoleh gambaran empiris terkini mengenai bagaimana aparat kepolisian menjalankan kewenangannya, mengidentifikasi hambatan struktural maupun kultural yang menghambat proses penegakan hukum, serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mampu dioperasionalkan secara optimal pada tingkat daerah. Tanpa adanya kajian yang komprehensif, upaya pemberantasan *illegal logging* berpotensi stagnan dan tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perlindungan hutan di Sumedang. Berdasarkan urgensi tersebut, maka dirumuskan judul penelitian “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal logging di Wilayah Hukum Polres Sumedang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

2. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Untuk mengetahui dan menelaah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait perspektif aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembalakan liar.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan peran serta langsung bagi kelembagaan keseluruhan, sekaligus menyediakan masukan serta rekomendasi langkah konkret bagi aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang guna meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

E. Kerangka Berpikir

Pada suatu riset ilmiah, kerangka berpikir memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar konseptual yang mengarahkan jalannya penelitian. Kerangka berpikir bukan saja mempunyai fungsi sebagai kumpulan teori, akan tetapi sebagai konstruksi logis yang menggambarkan bagaimana peneliti memahami permasalahan, menghubungkan konsep-konsep yang relevan, serta merumuskan cara penyusunan kerangka berpikir yang dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada pemikiran peneliti yang telah diverifikasi dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam konteks penelitian hukum, kerangka berpikir tidak semata-mata berisi uraian teoritis, melainkan harus mencerminkan pendekatan analitis peneliti terhadap fenomena hukum yang diteliti. Hal ini penting karena hukum tak hanya dimaknai sebagai norma tertulis semata, namun sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu, kerangka berpikir harus mampu menjembatani antara aspek normatif dan empiris, sehingga menghasilkan suatu paradigma penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang akan dibahas oleh penulis ini memerlukan sistem kerangka berpikir komprehensif. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut pelaksanaan hukum di lapangan yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor. Dengan demikian, dirasa perlu suatu pendekatan sampai mampu mengintegrasikan antara aspek hukum, aparat penegak hukum, serta kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menyusun kerangka berpikir yang tidak hanya berpacu pada teori saja, namun tetap mengembangkan pemikiran yang mengarah pada analisis terhadap realitas empiris. Kerangka berpikir ini disusun pertama dengan teori sistem hukum (*legal system*) dan yang kedua teori efektivitas hukum sebagai landasan utama, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi faktual di wilayah hukum Polres Sumedang. Melalui skema ini, diharapkan riset yang penulis lakukan bisa membagikan gambaran utuh tentang bagaimana hukum ini bekerja pada praktik, khususnya dalam menangani tindak pidana *illegal logging*.

Dengan demikian, sebelum memasuki pembahasan mengenai paradigma penelitian, terlebih dahulu akan diuraikan kerangka berpikir yang menggambarkan alur pemikiran peneliti secara sistematis. Kerangka ini akan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian serta dalam menarik kesimpulan yang relevan pada tujuan penelitian di awal.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun sebagai konstruksi logis yang menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam memahami, menganalisis, dan menjawab permasalahan yang termasuk pada variabel penelitian. Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa keberadaan hukum, khususnya aturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena itu adalah alat yang dirancang untuk melindungi hutan dari berbagai bentuk perusakan, termasuk praktik *illegal logging*. Namun demikian, keberhasilan hukum tidak bergantung pada ada atau tidaknya aturan, tapi sangat bergantung juga pada implementasi dan efektivitas penegakan hukumnya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, peneliti memandang bahwa penegakan hukum dalam masalah ini merupakan suatu proses yang rumit dan mengaitkan berbagai sudut pandang, baik aspek normatif, struktural, maupun kultural. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan tidak saja melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai praktik nyata dalam masyarakat juga. Permasalahan utama yang hendak dikaji adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh Polres

Sumedang, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik. Hal ini penting karena sering kali terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum harus mampu mengintegrasikan antara pendekatan normatif dan empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan.

Penggunaan pendekatan penegakan hukum untuk memerangi penebangan liar adalah salah satu contoh nyata dari kompleksitas tersebut. Di satu sisi, telah terdapat aturan hukum yang lugas melarang dan memberikan sanksi bagi perusak hutan. Namun di sisi lain, praktik *illegal logging* masih tetap terjadi, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum tentu menjamin terciptanya kepatuhan hukum di masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum sebagai pelaksana utama dari ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditindak secara tegas dan adil. Namun dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

Di samping faktor aparat penegak hukum, kondisi sosial masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai yang berkembang, serta kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan dapat menjadi faktor yang mendorong atau justru menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Maka dari itu, analisis terhadap penegakan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, peneliti memandang bahwa diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu mengintegrasikan antara aspek normatif, struktural, dan kultural dalam penegakan hukum. Kerangka analisis ini harus mampu menjelaskan hubungan antara peraturan hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai subjek hukum.

Untuk membangun analisis yang sistematis, peneliti menggunakan 2 teori sebagai landasan utama:

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Seperti yang dikutip dari Suyatno, menurut Friedman sistem hukum mencakup tiga elemen pokok, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta kultur hukum (*legal culture*). Penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada norma atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum yang melaksanakannya serta budaya hukum masyarakat yang mendukung implementasinya.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness Theory*)

Teori dari tokoh Soerjono Soekanto ini mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Ketidakberfungsian salah satu faktor tersebut dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif.¹⁹

Hemat perspektif peneliti, teori yang digunakan sebagai pisau analisis ini memiliki konsep deskriptif, untuk memetakan kondisi empiris penegakan hukum di lapangan. Substansi hukum dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang

¹⁸ S. S. Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023): 197–205.

¹⁹ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

Nomor 18 Tahun 2013 sebagai acuan aparat untuk menindak *illegal logging*. Struktur hukum difokuskan pada peran aparat penegak hukum, khususnya Polres Sumedang, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Sementara itu, kultur hukum dianalisis melalui tingkat kesadaran hukum masyarakat serta sikap masyarakat terhadap praktik *illegal logging*.

Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana penegakan hukum tersebut berjalan secara optimal, peneliti memakai Teori dari Soerjono Soekanto terkait efektivitas hukum. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mengembangkan bahwa efektivitas penegakan hukum khususnya di ranah tindak pidana kehutanan juga sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum (kualitas regulasi), (2) faktor penegak hukum (profesionalisme aparat), (3) faktor sarana dan prasarana (ketersediaan fasilitas pendukung), (4) faktor masyarakat (tingkat kesadaran hukum), dan (5) faktor kebudayaan (nilai dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat). Kelima faktor ini dipandang sebagai variabel yang saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Sumedang.

Berdasarkan kedua teori tersebut, peneliti membangun suatu paradigma bahwa efektivitas penegakan hukum kepada tindakan ilegal di hutan pada yurisdiksi Polres Sumedang tercipta dari interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, yang turut dipengaruhi oleh faktor-faktor efektivitas hukum. Jika salah satu faktor tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum tidak akan menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak terbatas pada dimensi normatif, melainkan juga mencakup elemen empiris yang memengaruhi implementasi hukum di tingkat lapangan.

Secara operasional, kerangka berpikir ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Pertama, untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan penegakan hukum, peneliti akan menganalisis bagaimana substansi hukum (UU No. 18 Tahun 2013) diimplementasikan oleh struktur hukum (Polres Sumedang) dalam praktik penanganan kasus *illegal logging*. Analisis ini mencakup bentuk penegakan hukum berupa pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kedua, untuk menjawab rumusan masalah

mengenai hambatan, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto, seperti keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala struktural dalam institusi penegak hukum. Ketiga, untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya, peneliti akan mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun koordinatif dengan instansi terkait.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai panduan analisis dalam penelitian. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara teori dan realitas empiris serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Sumedang. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum di bidang kehutanan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat argumentasi dan memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi penelitian ini dalam lanskap keilmuan yang ada, penulis menyajikan hasil penelitian terdahulu berupa tabel yang disusun sesuai sebagai bahan komparasi dan tinjauan kajian materi, diantaranya:

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Yosi Yuliasari (2023)	<i>Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal logging di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan</i>	Penelitian Yosi Yuliasari berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> di wilayah hukum Polres Ciamis dengan penekanan pada penerapan Pasal 12 Undang-

		<p><i>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</i></p>	<p>Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penelitian tersebut mengkaji bentuk penegakan hukum preventif dan represif serta hambatan teknis di lapangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> di wilayah hukum Polres Sumedang secara lebih umum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian serta sinergi antar instansi terkait.</p>
2	Rizki Dwi Anggraeni (2023)	<p><i>Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal logging (Studi Kasus Polsek Ngaliyan)</i></p>	<p>Penelitian Rizki Dwi Anggraeni menitikberatkan pada peran aparat kepolisian di tingkat Polsek dalam menanggulangi tindak pidana <i>illegal logging</i> dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi Undang-Undang</p>

			Nomor 18 Tahun 2013 oleh aparat kepolisian di tingkat Polres, khususnya di wilayah hukum Polres Sumedang, Hal ini memberikan dimensi baru dalam memahami pola daerah dengan karakter dataran tinggi dan wilayah penyangga industri perkotaan.
3	Annisa Al Mardiya (2022)	<i>Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku dalam Tindak Pidana Illegal logging oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat</i>	Penelitian Annisa Al Mardiya membahas pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian di tingkat Polda dengan fokus pada koordinasi antara kepolisian dan dinas kehutanan dalam proses penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i> . Penelitian tersebut juga menyoroti hambatan berupa faktor politik, keterbatasan sarana, dan kendala internal aparat penegak hukum. Sementara itu, penelitian penulis dilakukan di wilayah hukum Polres Sumedang dengan fokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya terkait penerapan hukum di tingkat

			Polres setelah berlakunya regulasi tersebut selama lebih dari satu dekade.
--	--	--	--

Sumber: Diolah Penulis, 2026.

